



PENETAPAN

Nomor 2333/Pdt.G/2015/PA Mkd

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara: -----

MUHAMMAD SAFII BIN ANWAR, umur 25 tahun, agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan buruh serabutan, tempat
kediaman di Dusun Banjaram Rt 02 Rw 06 Desa
Tempurejo Kecamatan Tempuram Kabupaten
Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; -

Melawan

ARBIATUL CHOIRIYAH BINTI YAHYA, umur 23 tahun, agama Islam,
Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, tempat
kediaman di Dusun Geger Rt 01 Rw 02 Desa
Girirejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut sebagai Termohon -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat - surat yang
berhubungan dengan perkara ini; -----

Menimbang, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Termohon pada tanggal 05 Nopember 2010, sebagaimana terbukti dari Kutipan
Akta Nikah Nomor: 407/06/X/2010 tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan
oleh KUA Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 10
Februari 2016 Nomor 2333/Pdt.G/2015/PA Mkd telah mempunyai kekuatan
hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

Hal 1 dari 4 halaman

Penetapan Ikrar Talak Nomor 2333/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diangsurkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; —

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon; -----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (MUHAMMAD SAFII Bin ANWAR) dengan Termohon (ARBIATUL CHOIRIYAH Binti YAHYA) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Penetapan ini sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 H., oleh kami Drs. H. ARIF IRFAN, SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, MH dan Dra. EMMAFATRI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. MUHROJI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon serta diluar hadirnya Termohon;

Hal 3 dari 4 halaman
Penetapan Ikrar Talak Nomor 2333/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis


Drs. H. ARIF TRIFAN, SH, M.Hum


Hakim Anggota I


Drs. SUPANGAT, MH

Hakim Anggota II


Dra. EMMAFATRI, SH, MH

Panitera Pengganti


H. MUHROJI, SH

Biaya penetapan:

- Biaya panggilan Ikhar Talak Rp. 170.000,-

Hal 4 dari 4 halaman
Penetapan Ikhar Talak Nomor 2333/Pdt.G/2015/PA.Mkd



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD SAFII Bin ANWAR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ARBIATUL CHOIRIYAH Binti YAHYA) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Mungkid, tanggal 13 April 2016 Nomor 2333/Pdt.G/2015/PA Mkd, Pemohon telah mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon yang berbunyi sebagai berikut: -----

"Pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2016 saya (MUHAMMAD SAFII Bin ANWAR) menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap isteri saya (ARBIATUL CHOIRIYAH Binti YAHYA)"; -----

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon dalam keadaan tidak diketahui karena Termohon tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnya meliputi tempat tinggal

Hal 2 dari 4 halaman
Penetapan Ikrar Talak Nomor 2333/Pdt.G/2015/PA.Mkd